



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2014 NOMOR 10**

---

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 10 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET  
MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS  
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, terkait program percepatan pencapaian Target *Millennium Development Goals* Kabupaten Way Kanan tahun 2015 yang memuat arah kebijakan dan strategi pencapaiannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millennium Development Goals* Kabupaten Way Kanan Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Endang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 149);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 150);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 151);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 130);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 139);

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
  2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
  3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN WAY KANAN 2015.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan
2. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Way Kanan
3. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millennium Development Goals* yang selanjutnya disingkat RAD MDGs adalah Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millennium Development Goals* Kabupaten Way Kanan Tahun 2015.

**BAB II  
RAD MDGs**

**Pasal 2**

RAD MDGs merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target *Millennium Development Goals* dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2015 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan

### **Pasal 3**

Dokumen RAD MDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :

- a. Kebijakan/Prioritas/Program;
- b. Indikator/Output;
- c. Capaian 2014;
- d. Target Capaian 2015;
- e. Anggaran 2015;
- f. Sumber Pendanaan;
- g. Pelaksana; dan
- h. keterangan.

### **Pasal 4**

RAD MDGs menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten W. Kanan untuk menyusun Rencana Kerja, dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten di Kabupaten W. Kanan dalam upaya percepatan pencapaian target *Millennium Development Goals*.

## **BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD MDGs.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan RAD MDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 10 Februari 2014

**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto,**

**BUSTAMI ZAINUDIN**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 10 Februari 2014


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,**

**Dto,**

**BUSTAM HADORI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2014 NOMOR 10**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**YUSRON LUTFLAH, MM**  
Kembina/ (IV/a)  
NIP. 19720916 200603 1 004

1. Nama	2. No. Urut	3. No. Pendaftaran	4. Nama Lengkap	5. Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir	6. Pendidikan Terakhir	7. Pekerjaan	8. Alamat	9. No. Telp	10. No. HP	11. No. Email	12. No. WhatsApp	13. No. Telegram	14. No. Line	15. No. Messenger	16. No. Viber	17. No. Signal	18. No. WeChat	19. No. QQ	20. No. Weibo	21. No. Weixin	22. No. Wechat	23. No. Wechat	24. No. Wechat	25. No. Wechat	26. No. Wechat	27. No. Wechat	28. No. Wechat	29. No. Wechat	30. No. Wechat	31. No. Wechat	32. No. Wechat	33. No. Wechat	34. No. Wechat	35. No. Wechat	36. No. Wechat	37. No. Wechat	38. No. Wechat	39. No. Wechat	40. No. Wechat	41. No. Wechat	42. No. Wechat	43. No. Wechat	44. No. Wechat	45. No. Wechat	46. No. Wechat	47. No. Wechat	48. No. Wechat	49. No. Wechat	50. No. Wechat	51. No. Wechat	52. No. Wechat	53. No. Wechat	54. No. Wechat	55. No. Wechat	56. No. Wechat	57. No. Wechat	58. No. Wechat	59. No. Wechat	60. No. Wechat	61. No. Wechat	62. No. Wechat	63. No. Wechat	64. No. Wechat	65. No. Wechat	66. No. Wechat	67. No. Wechat	68. No. Wechat	69. No. Wechat	70. No. Wechat	71. No. Wechat	72. No. Wechat	73. No. Wechat	74. No. Wechat	75. No. Wechat	76. No. Wechat	77. No. Wechat	78. No. Wechat	79. No. Wechat	80. No. Wechat	81. No. Wechat	82. No. Wechat	83. No. Wechat	84. No. Wechat	85. No. Wechat	86. No. Wechat	87. No. Wechat	88. No. Wechat	89. No. Wechat	90. No. Wechat	91. No. Wechat	92. No. Wechat	93. No. Wechat	94. No. Wechat	95. No. Wechat	96. No. Wechat	97. No. Wechat	98. No. Wechat	99. No. Wechat	100. No. Wechat
---------	-------------	--------------------	-----------------	------------------------------------	------------------------	--------------	-----------	-------------	------------	---------------	------------------	------------------	--------------	-------------------	---------------	----------------	----------------	------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------


BUSATIMAY KANAN

Dic.

BUSATIMAY KANAN

No	KEBIJAKAN/PRIORITAS/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN		TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (000.000)					SUMBER DANA	PELAKSANA	KET
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik</p> <p>2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik</p> <p>3. Meningkatkan kepuasan masyarakat</p> <p>4. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik</p> <p>5. Meningkatkan transparansi pelayanan publik</p>	<p>1. Jumlah keluhan masyarakat</p> <p>2. Jumlah pengaduan masyarakat</p> <p>3. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditanggapi</p> <p>4. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai</p> <p>5. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditanggapi dengan baik</p>		0	0	2	2	3									
	<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik</p> <p>2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik</p> <p>3. Meningkatkan kepuasan masyarakat</p> <p>4. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik</p> <p>5. Meningkatkan transparansi pelayanan publik</p>	<p>1. Jumlah keluhan masyarakat</p> <p>2. Jumlah pengaduan masyarakat</p> <p>3. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditanggapi</p> <p>4. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai</p> <p>5. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditanggapi dengan baik</p>		0	0	1	4	2									

Disetujui dan ditandatangani dengan asbaya  
 Pdt. KEPALA BAGIAN HUKUM



YUSRON LUTFI, SH., MM  
 Kepala Bagian Hukum  
 No. 101/0901/2000/01/004

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN





Tujuan 2 : Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar

No	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN							ANGGARAN (000)			SUMBER DANA	PELAKSANA	KEP
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>Indikator MDGs</b>	1. Semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar 2. Semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar 3. Semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar														
	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>Prosentase Terwujudnya Pengembangan PAUD</b>														
1	Penyediaan Alat Peraga dan Bahan Siswa	Penyediaan alat peraga dan bahan siswa	50 PAUD	20 PAUD	22 PAUD	25 PAUD	30 PAUD	35 PAUD	40 PAUD	100.000	100.000	100.000	100.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KEP
2	Penyediaan Sekolah Dasar dan PAUD	Penyediaan sekolah dasar dan PAUD	60 Sekolah	100 Sekolah	100 Sekolah	100 Sekolah	100 Sekolah	100 Sekolah	100 Sekolah	30.000	30.000	30.000	30.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KEP
3	Penyediaan guru dan koordinator	Penyediaan guru dan koordinator	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	75.000	75.000	75.000	75.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KEP
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD	Penyediaan sarana dan prasarana PAUD	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	40.000	40.000	40.000	40.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KEP
5	Penyediaan alat komunikasi PAUD	Penyediaan alat komunikasi PAUD	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KEP
6	Alat komunikasi PAUD	Alat komunikasi PAUD	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KEP
7	Penyediaan Kebutuhan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan kebutuhan pendidikan anak usia dini	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KEP
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	<b>Prosentase Terwujudnya Pengembangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>														
1	Penyediaan Sekolah Dasar	Penyediaan sekolah dasar	60 Sekolah	100 Sekolah	110 Sekolah	120 Sekolah	130 Sekolah	140 Sekolah	150 Sekolah	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KEP
2	Penyediaan guru dan tenaga kependidikan	Penyediaan guru dan tenaga kependidikan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KEP
3	Penyediaan sarana dan prasarana SD	Penyediaan sarana dan prasarana SD	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KEP
4	Penyediaan alat komunikasi SD	Penyediaan alat komunikasi SD	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KEP
5	Penyediaan Kebutuhan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyediaan kebutuhan pendidikan dasar sembilan tahun	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KEP
6	Penyediaan Kebutuhan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyediaan kebutuhan pendidikan dasar sembilan tahun	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KEP

No	KEBIJAKAN, PRIORITAS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN	TARUHL CAPAIAN							ANGGARAN (000)				SUMBER DANA	PELAKSANA	REK
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	01. Pengembangan Pendidikan	persentase pelaksanaan kegiatan Literasi dan Inklusif			90	90	90	90	90	90.000	90.000	90.000	90.000	AP/SD	01.01.01.01.01.01		
	1. Pengembangan SMA/SLB/MA	persentase pelaksanaan program Nasional PKM	300	100	100	100	100	100	100	434.000	700.000	1.200.000	1.000.000	AP/SD	01.01.01.01.01.01		
	1.1. Pengembangan Mutu Belajar dan Kreativitas Siswa	persentase peningkatan prestasi siswa dan ketuntasan belajar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	AP/SD	01.01.01.01.01.01		
	1.1.1. Pengembangan Guru/Pengembangan Sekolah (Guru, SLB/MA dan SMA/MA, Amblikan dan lainnya)	persentase sekolah yang mendapat amblikan PKM	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	90.000	30.000	1.000.000	1.000.000	AP/SD	01.01.01.01.01.01		
	<b>Program Pendidikan Menengah</b>		<b>Prosentase Terwujudnya Pengembangan Program Pendidikan Menengah Universal</b>														
	1. Pengembangan Paket C	persentase pelaksanaan paket C yang menyelenggarakan belajar	1 Sekolah	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.000	1.000	1.000	1.000	AP/SD	01.01.01.01.01.01		
	2. Pengembangan Metode Pembelajaran	persentase pelaksanaan metode pembelajaran	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1.000	30.000	1.000	1.000	AP/SD	01.01.01.01.01.01		
	3. Pengembangan Berbasis Berprestasi	persentase siswa yang mendapat prestasi	90 Siswa	90 Siswa	90 Siswa	90 Siswa	90 Siswa	90 Siswa	90 Siswa	100.000	100.000	100.000	100.000	AP/SD	01.01.01.01.01.01		
	4. Pengembangan dan Implementasi Sistem SMA/SLB/MA	persentase sekolah yang melaksanakan sistem KISIP	90 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1.000	90.000	60.000	60.000	AP/SD	01.01.01.01.01.01		
	5. Pengembangan Mutu Belajar dan Kreativitas Siswa	persentase peningkatan prestasi belajar siswa dan ketuntasan belajar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	AP/SD	01.01.01.01.01.01		
	6. Pengembangan Program Kurikulum	persentase sekolah yang mendapat prestasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.000.000			1.000.000	AP/SD	01.01.01.01.01.01		
	7. Pengembangan Program Kedisiplinan	persentase sekolah yang mendapat prestasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.000.000			1.000.000	AP/SD	01.01.01.01.01.01		
	8. Pengembangan Program Pengembangan dan Peningkatan SMA/SLB/MA	persentase sekolah yang mendapat prestasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.000.000	1.000.000	1.894.000	1.000.000	AP/SD	01.01.01.01.01.01		
	9. Pengembangan Program Pengembangan dan Peningkatan SMA/SLB/MA	persentase sekolah yang mendapat prestasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	AP/SD	01.01.01.01.01.01		
	10. Pengembangan Pembelajaran	persentase sekolah yang mendapat prestasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.200.000	90.000		900.000	AP/SD	01.01.01.01.01.01		

No	KEBIJAKAN/PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (000)					SUMBER DANA	PELAKSANA	RF
				2011	2012	2013	2014	2015	2010	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>Prosentase Terwujudnya Pengembangan Program Pendidikan Non Formal</b>														
	1. Meningkatkan Jumlah Peserta Didik Kesetaraan	Prosentase total siswa di Jawa UN Kesetaraan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	30.000	6.000	30.000	30.000	AP/DA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2. Meningkatkan Jumlah PAUD	Prosentase total siswa di Lembaga PAUD	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	AP/DA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	3. Meningkatkan Jumlah Siswa di Dambora PAUDNI	Prosentase total siswa di Dambora PAUDNI			1.000	1.000	1.000	1.000		50.000	10.000	10.000	50.000	AP/DA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	<b>Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>Prosentase Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan</b>														
	1. Meningkatkan Sertifikasi dan Kualifikasi Pendidik	Prosentase total sarjana dan pembekasan seribu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	AP/DA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2. Meningkatkan Jumlah Guru yang dapat bersiswa S1/PT	Prosentase guru yang dapat bersiswa S1/PT	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	AP/DA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	3. Meningkatkan kompetensi guru yang mendapat pelatihan	Prosentase guru yang mendapat pelatihan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	AP/DA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	4. Meningkatkan kompetensi guru yang mendapat pelatihan	Prosentase guru yang mendapat pelatihan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	AP/DA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



Tujuan 4 : Penurunan Kematian Bayi dan Anak

No	KEBIJAKAN/PRIORITAS/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN		TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (000.000)					SUMBER DANA	PELAKSANA	REK
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>Indikator MDGs:</b>	Angka kematian ibu per 1.000 kelahiran hidup Angka kematian bayi dan anak per 1.000 kelahiran hidup Persentase ibu hamil yang menggunakan pelayanan kesehatan															
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Anak Balita</b>																
	Edukasi, orientasi promotif, dan konsultasi pratinjauan dan pemantauan kehamilan dan persalinan KIA	Angka kematian ibu per 1.000 kelahiran hidup	0	80%	85	90%	90	95%	0	0	0	0	0	APBD	Dinas Kesehatan		
	Penyuluhan dan Pendidikan kesehatan Anak Balita	Angka kematian bayi dan anak per 1.000 kelahiran hidup Persentase ibu hamil yang menggunakan pelayanan kesehatan	0	0%	70	80	90	90	0	0	0	0	0	APBD	Dinas Kesehatan		

TUJUAN 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu

No	KEBIJAKAN/PRIORITAS/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (000.000)					SUMBER DANA	PELAKSANA
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TARGET 5A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015															
Indikator MDGs:															
<p>1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup</p> <p>2. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih</p>															
<p><b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan</b></p> <p>1. Rasio kematian ibu dan seribu kelahiran hidup</p> <p>2010: 80%    2011: 80%    2012: 80%    2013: 80%    2014: 80%    2015: 80%</p> <p>2011: 42.000.000    2012: 40.000.000</p>															
<p>1. Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu (ANC, Ibu hamil risti)</p> <p>1. Angka CPP bagi perempuan menikah usia 15-19 tahun Dengan cara seruan radio</p> <p>2010: 100%    2011: 100%    2012: 100%    2013: 100%    2014: 100%    2015: 100%</p> <p>2011: 21.000.000    2012: 20.000.000</p>															
<p>2. Angka CPP bagi perempuan menikah usia 15-19 tahun Dengan cara modern</p> <p>2010: 100%    2011: 100%    2012: 100%    2013: 100%    2014: 100%    2015: 100%</p>															
<p>3. Angka kelahiran terencana per 1000 perempuan usia 15-19 tahun</p> <p>2010: 100%    2011: 100%    2012: 100%    2013: 100%    2014: 100%    2015: 100%</p>															
<p>4. Cakupan Avc</p> <p>2010: 100%    2011: 100%    2012: 100%    2013: 100%    2014: 100%    2015: 100%</p>															





Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

No	KEJAJAKAN/PRIORITAS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN					TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (000.000)					SUMBER DANA	PELAKSANA	KET
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	10	11	12	13			
Target 7A : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan																				
Indikator MDGs																				
Pengendalian Penyakit dan Pencegahan Lingkungan																				
1	1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke layanan kesehatan dasar	0%	0%	0%	0%	0%													
2	2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke layanan kesehatan dasar	70%	80%	85%	90%														
3	3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke layanan kesehatan dasar	60%	69%	72%	75%														
4	4	Jumlah desa yang memiliki akses ke layanan kesehatan dasar	10%	10%	10%	10%	10%													
5	5	Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke layanan kesehatan dasar						10												
6	6	Jumlah Desa yang memiliki akses ke layanan kesehatan dasar	0	0	10	10	10													
7	7	Jumlah Desa yang memiliki akses ke layanan kesehatan dasar	0	0	10	10	10													
8	8	Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke layanan kesehatan dasar	0	72	72	70	60		13.730.000											
9	9	Jumlah Desa yang memiliki akses ke layanan kesehatan dasar	0	0	0	0	0													
10	10	Jumlah Desa yang memiliki akses ke layanan kesehatan dasar	0	0	5	5	10													
11	11	Jumlah desa yang memiliki akses ke layanan kesehatan dasar	0	0	5	10	10													
12	12	Jumlah desa yang memiliki akses ke layanan kesehatan dasar	0	0	10	10	10													
13	13	Jumlah Desa yang memiliki akses ke layanan kesehatan dasar	2	2	2	2	2													
14	14	Jumlah Desa yang memiliki akses ke layanan kesehatan dasar	0	0	5	5	10			1.000.000	1000	1000	1000							
15	15	Jumlah Desa yang memiliki akses ke layanan kesehatan dasar	0	0	5	5	10			1.000.000	1000	1000	1000							

### **Pasal 8**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V;
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI.

### **Pasal 9**

Bupati Way Kanan menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disalin sesuai dengan aslinya  
**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM**

**YUSRON LUTEI, SH., MM**

Pembina/IV/a)

NIP. 19720916 200003 1 004

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 15 Juli 2014

**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto,**

**BUSTAMI ZAINUDIN**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 15 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,**

**Dto,**

**BUSTAM HADORI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2014  
NOMOR 1**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG 1/WK/2014**